



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 9 /M.PPN/HK/01/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PROGRAM
UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PROGRAM TATA KELOLA LINGKUNGAN DAN
PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (*ENVIRONMENTAL GOVERNANCE AND SUSTAINABLE
LIVELIHOODS PROGRAMME – EGSLP*)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Indonesia telah mendapat bantuan hibah dari *the Government of Canada* guna melindungi kehidupan masyarakat yang didasarkan pada persamaan akses pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari;
 - b. bahwa dalam rangka mendapatkan manfaat yang optimal dari pelaksanaan bantuan hibah tersebut, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Untuk Mendukung Kegiatan Program Tata Kelola Lingkungan dan Penghidupan Berkelanjutan (*Environmental Governance and Sustainable Livelihoods Programme – EGSLP*);
 - c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Untuk Mendukung Kegiatan Program Tata Kelola Lingkungan dan Penghidupan Berkelanjutan (*Environmental Governance and Sustainable Livelihoods Programme – EGSLP*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan : *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kanada tentang “*Environmental Governance and Sustainable Livelihoods Programme*” (Program Tata Kelola Lingkungan dan Penghidupan Berkelanjutan), tanggal 2 April 2007;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PROGRAM UNTUK Mendukung Kegiatan Program Tata Kelola Lingkungan dan Penghidupan Berkelanjutan (*ENVIRONMENTAL GOVERNANCE AND SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROGRAMME – EGSLP*).
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Untuk Mendukung Kegiatan Program Tata Kelola Lingkungan dan Penghidupan Berkelanjutan (*Environmental Governance and Sustainable Livelihoods Programme – EGSLP*), selanjutnya disebut Tim EGSLP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- a. memberikan arahan pelaksanaan teknis program;
 - b. melakukan koordinasi antar Kementerian dan instansi terkait;
 - c. melakukan *review* dan menetapkan *Program Implementation Plan* (PIP), Rencana Kerja Tahunan (*Annual Work Plan*), laporan pelaksanaan proyek, dan laporan akhir kegiatan proyek.
- KEEMPAT : Tim Pengarah bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dibantu oleh Tim Teknis.
- KEENAM : Susunan keanggotaan Tim Teknis terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
- KETUJUH : Tim Teknis bertugas :
- a. memberikan arahan bantuan teknis sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Proyek (*Project Implementation Plan/PIP*) yang telah disepakati dalam Rapat Tim Pengarah;
 - b. membahas Rencana Kerja Tahunan (*Annual Work Plan*) dan menilai Laporan Perkembangan Proyek Tahunan;
 - c. menerima dan mengesahkan laporan pelaksanaan kegiatan tahunan kegiatan proyek dan aset proyek;
 - d. memberikan ...


6. Gubernur Gorontalo;
7. Gubernur Sulawesi Tenggara;
8. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
9. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Yang bersangkutan.

- d. memberikan arahan rencana kerja pada tahun yang berikutnya serta petunjuk teknis kepada proyek;
- e. mengarahkan dan memutuskan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan pelaksanaan kegiatan baik yang dilaksanakan secara mitra kerja maupun adanya kontrak kerja hasil dari pelelangan;
- f. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan proyek dan memberikan pertimbangan atas masukan yang diperoleh dari para *stakeholders*;
- g. memberikan rekomendasi terhadap hasil akhir kegiatan kepada Tim Pengarah.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dapat membentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
- KESEMBILAN : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim EGLSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PPN/Bappenas dan masing-masing Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota Tim EGSLP.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Kehutanan;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pertanian;

6. Gubernur ...